

IMPLEMENTASI DOKTRIN RESPONSIBILITY TO PROTECT (HUMANITARIAN INTERVENTION) DALAM HUKUM INTERNASIONAL (KASUS KOSOVO LIBYA DAN SURIAH)

Fitria

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Jakarta Selatan
fitria@gmail.com

Abstract

The principle of State sovereignty is no longer traditionally understood, as the absolute power of the state to regulate its internal affairs, but also the state's obligation to provide protection for its residents. Along with this principle and the development of the international law, the doctrine of responsibility to protect (the obligation to protect) has been introduced by jurist of international law. The main idea of this doctrine is that International community has an obligation to protect the civilians of any nationality if a state is not capable of providing protection to the population or even become perpetrators of violence against the population. This paper will review how the arrangement of this doctrine in international law and to what extent this doctrine might be implemented are essential elements to be elaborated in this article with reference to the case of intervention (military) NATO in Yugoslavia in 1999, in Lybia in 2011 and the potential for intervention (military) in Syria

Keywords: *sovereignty, responsibility to protect, military intervention*

Abstrak

Prinsip Kedaulatan Negara dalam perkembangannya tidak lagi dipahami secara tradisional, yaitu kekuasaan mutlak negara untuk mengatur urusan dalam negerinya, namun juga kewajiban negara memberikan perlindungan bagi penduduknya. Bersamaan dengan itu pula muncul doktrin responsibility to protect (kewajiban untuk melindungi). Komunitas Internasional memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil kewarganegaraan manapun apabila suatu negara dianggap tidak mampu memberikan perlindungan terhadap penduduknya atau bahkan menjadi pelaku kekerasan terhadap penduduknya tersebut. Paper ini akan mengulas bagaimana pengaturan doktrin ini dalam hukum Internasional dan sejauhmana doktrin ini dapat diterapkan menjadi kajian yang menarik untuk dibahas dengan mengacu kepada Kasus intervensi (militer) NATO di Yugoslavia tahun 1999, di Lybia tahun 2011 dan potensi intervensi (militer) di Suriah.

Kata kunci: kedaulatan, tanggung jawab melindungi, intervensi militer

Pendahuluan

Yugoslavia (sebelum terpecah), Lybia dan Suriah adalah tiga negara dengan karakteristik berbeda. Yugoslavia adalah negara Eropa Timur yang memiliki penduduk dengan latar belakang beragam dari sisi etnis dan agama. Adapun Lybia adalah negara Afrika Utara dan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia dengan mayoritas suku arab. Sedangkan Suriah terletak di Timur Tengah yang memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan negara-negara Timur tengah.

Dibalik perbedaan-perbedaan itu, ada persamaan ketiga negara itu, yaitu sama-sama memiliki pemimpin yang kuat. Namun, kekuatan yang dimiliki ini, ternyata digunakan pula untuk melawan penduduknya sendiri manakala penduduknya dianggap tidak sejalan dengan keinginan pemerintah.

Yugoslavia menganggap Bosnia sebagai penghalang bagi terciptanya Yugoslavia yang satu. Adapun Pemimpin (militer) Lybia dan Suriah melakukan tindakan represif terhadap penduduk sipilnya sebagai bentuk ketidaksetujuan atas demonstrasi terus menerus warga si-

pil menuntut reformasi di negaranya masing-masing.

Atas tindakan kekerasan yang dilakukan Pemerintah tersebut, Komunitas Internasional (melalui NATO) bereaksi dengan melakukan intervensi bagi Yugoslavia dan Lybia. Dengan Yugoslavia, NATO bertindak tanpa "restu Dewan Keamanan (DK) PBB, sedangkan kasus Lybia, NATO mendapatkan pengesahan DK PBB. Adapun terhadap kasus Suriah, DK PBB maupun NATO belum mau mengambil sikap karena masih dominannya pertimbangan politik dan lainnya dibandingkan pertimbangan kemanusiaan. Langkah yang diambil NATO menuai kontroversi berbagai kalangan, sebagian setuju dan sebagian menentang. Bagi mereka yang tidak menentang intervensi NATO ini, mereka mendasarkan argumen bahwa apabila Pemerintah tidak mampu menjadi pelindung warga sipilnya sendiri, maka fungsi ini dapat digantikan oleh komunitas internasional, walaupun harus dengan melawan Pemerintah yang sah. Sedangkan yang melarang intervensi NATO, tidak lain karena intervensi komunitas internasional merupakan bentuk nyata campur tangan luar negeri atas urusan dalam negeri suatu negara sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Kaitan dengan hal tersebut, memunculkan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimanakah pengaturan doktrin *responsibility to protect* dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah implementasi doktrin tersebut dalam kasus Yugoslavia, Lybia dan Suriah?

Latar Belakang Konflik Kosovo, Lybia dan Suriah

Hingga tahun 1989 Kosovo merupakan bagian dari wilayah Yugoslavia yang memiliki otonomi khusus. Namun, setelah pecahnya Yugoslavia, Kosovo berada dibawah Kontrol Serbia. Hal ini menandai berakhirnya otonomi yang dimiliki Kosovo tersebut. Pemerintah Serbia dibawah kepemimpinan Slobodan Milosevic telah menegasikan hak minoritas Kosovo. Akibatnya konflik terbuka antara Kosovo (di bawah *Kosovor Albanian Forces/ Kosovo Liberation Army*) dan militer Serbia yang tidak seimbang menyebabkan kematian warga sipil

dan gelombang pengungsi yang besar. Antara Maret 1998-Maret 1999, lebih dari 2000 orang terbunuh sebagai akibat kebijakan Pemerintah Serbia di Kosovo. Dugaan kuat bahwa terdapat pembunuhan massal terhadap masyarakat sipil telah terbukti setelah Tim Kemanusiaan PBB menemukan lebih dari 40 orang tewas di Desa Racak, Kosovo. UNHCR percaya bahwa sampai 25% dari penduduk Kosovo -lebih dari 500.000 orang- telah meninggalkan rumah mereka sejak konflik dimulai.

Hingga satu tahun konflik berlangsung, PBB juga tidak turut tangan, masih menganggap bahwa konflik yang berlangsung -walaupun menyebabkan kematian besar warga sipil- masih menjadi urusan dalam negeri negara lain. NATO, sebagai kekuatan pertahanan Atlantik Utara, tidak tinggal diam. Setelah beberapa kali upaya untuk membawa masalah ini ke meja perundingan mengalami kegagalan, akhirnya NATO mengambil langkah sepihak melakukan serangan selama 78 hari (24 Maret-10 Juni 1999) ke wilayah Yugoslavia (Serbia). Yang dilakukan NATO ini bukannya tanpa kritik. Ian Browlie menyebut: "... *The treats of force were linked directly to a collateral political agenda, that is, the acceptance by Yugoslavia of various political 'demands' concerning the status of Kosovo, these 'demands' being presented under threat of a massive bombing campaign* (Ian Brownlie, 2003)

Senada dengan Browlie, Noam Chomsky menolak serangan NATO terhadap Serbia : "... *the devastation of the civilian economy of Serbia by military operations that severely violate the laws of war. NATO planes again bombed the oil refineries in Novi Sad and Pancevo, both centers of opposition to Milosevic. Chomsky menambahkan: "...the Pancevo refinery burst into flames, releasing a huge cloud of toxic fumes, shown in a photo accompanying a New York Times story of July 14, which discussed the severe economic and health effects. The bombing was not reported, though it was covered by wire services.*" Serangan bom yang dilayangkan NATO terhadap Serbia telah membawa pelanggaran dalam bentuk yang lain, seperti hukum perang karena membawa kerugian bagi warga sipil Serbia dengan terbakarnya kilangnya minyak Pancevo sehingga menyebabkan kerusakan ekonomi dan efek buruk bagi kesehatan.

Namun begitu, serangan NATO ini juga tidak lepas dari dukungan pihak lain. Laporan yang

dibuat British Parliamentary Foreign Affairs Select Committee (FSC), menyimpulkan: *NATO's military action, if of dubious legality in the current state of international law, was justified on moral grounds". It argues that the Blair government "was right to support the launching of air strikes".* Serangan yang dilakukan NATO walaupun diragukan legalitasnya, namun dapat dijustifikasi oleh alasan moral. Sehingga dukungan Perdana Menteri Tony Blair atas serangan udara tersebut dapat dibenarkan.

Misi NATO ini akhirnya mendapatkan pengesahan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) setelah mengeluarkan resolusi No 1244, yang diantaranya: memberikan kekuasaan kepada NATO untuk memimpin pasukan Penjaga Perdamaian dan menetapkan Kosovo dibawah Administrasi PBB.

Adapun di Lybia, Gelombang demonstrasi Lybia tidak lepas dari pengaruh dinamika politik yang terjadi di negara-negara tetangga lainnya, seperti Tunisia dan Mesir. Walaupun harus dibayar dengan kematian para demonstran, gerakan demonstrasi di kedua negara ini telah berhasil menumbangkan dua kepala negara yang telah memimpin puluhan tahun lamanya: Presiden Ben Ali dan Presiden Husni Mubarak.

Namun ternyata, harapan masyarakat sipil di Lybia tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara mudah. Desakan agar Presiden Muammar Khadafi mundur dengan damai, tidak direspon secara positif oleh Presiden dan aparatnya. Bahkan aparat kepolisian cenderung menghadapi masa demonstran secara lebih brutal. Diawal demonstrasi, pada tanggal 17 Februari 2011 lalu, telah menewaskan 12 demonstran. Joe Stork, Wakil Direktur Human Rights Watch Bagian Timur Tengah memaparkan: *Colonel Muammar Gaddafi should learn from his former neighbors that stability has to include respect for peaceful protest.*

Keadaan semakin memburuk, perlawanan sengit bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, namun juga pihak oposisi bersenjata yang berhasil menguasai sebagian wilayah Lybia, seperti Benghazi. Serangan brutal aparat Khadafi telah menewaskan setidaknya 2000 orang. Tindakan berbahaya pemerintah terhadap warga sipilnya sendiri ini

membawa DK-PBB bergerak cepat mengeluarkan Resolusi Nomor 1973.

Resolusi 1973 diantaranya: memutuskan untuk memberlakukan larangan penerbangan di wilayah udara Arab Lybia Jamahiriya untuk melindungi penduduk sipil "*Decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libya Arab Jamahiriya in order to help protect civilians;*, dan memutuskan pembekuan aset Pemerintah Lybia di luar negeri : "*Decides that the asset freeze imposed by paragraph 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011) shall apply to all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the Libyan authorities.*

Kesulitan DK-PBB untuk dapat bergerak secara cepat menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan untuk melindungi warga sipil dilaksanakan di bawah komando NATO. NATO memiliki mandat untuk memantau pelaksanaan zona larangan terbang dan secara aktif melakukan perlawanan terhadap wilayah yang ada dibawah penguasaan Pemerintah. NATO telah mengklaim telah melumpuhkan sekurang-kurangnya sepertiga kapasitas militer Pemerintah Lybia.. Adapun negara-negara Barat dan sebagian negara Arab memberikan dukungan persenjataan dan logistik kepada pihak oposisi agar perlawanan terhadap Pemerintah Lybia dapat segera dilumpuhkan.

Namun begitu, apa yang telah dilakukan NATO bukannya tanpa cela. Serangan NATO juga telah menimpa warga Sipil. Serangan di Tripoli, misalnya, telah menimpa sebuah Universitas dan menewaskan dan melukai banyak mahasiswa dan staf universitas. Walaupun korban masyarakat sipil berjatuh akibat serangan NATO, dukungan komunitas internasional masih tinggi. Setidaknya tercermin dari Survey yang dilakukan Ipsos yang berpusat di Perancis, bahwa rata-rata 60 % penduduk di 23 negara mendukung intervensi NATO di Lybia.

Dukungan komunitas internasional atas intervensi NATO ini digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk semakin meneguhkan eksistensinya di Lybia. Pengakuan formal Amerika Serikat dan negara Barat atas Dewan Transisi Nasional sebagai pemerintah sah di Lybia membawa babak baru sengketa di Lybia.. Negara Barat bukan hanya memastikan

perlindungan terhadap masyarakat sipil namun lebih dari itu, ikut menentukan masa depan politik di Lybia.

Berbeda dengan Yugoslavia dan Lybia, hingga saat ini PBB maupun NATO belum juga mengambil langkah yang dapat menghentikan terjadinya kekerasan oleh Pemerintah Suriah terhadap warga sipilnya. Sebagaimana PBB mencatat, sekurang-kurangnya 5000 warga sipil tewas dalam bentrok antara Pemerintah dan warga sipil. Kekerasan yang ditujukan kepada warga sipil ini menyebabkan pula gelombang pengungsian warga sipil ke negara tetangga, seperti Turki. Sehingga memaksa negara ini untuk menyediakan kamp-kamp khusus pengungsi.

Salah satu LSM HAM internasional terkemuka, Human Right Watch (HRW) telah merilis penyelidikannya dan berkesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) di Suriah. Laporan setebal 63 halaman menegaskan: “..

The report focuses on violations by Syrian security forces from mid-April to the end of August, during which time security forces killed at least 587 civilians, the highest number of casualties for any single governorate.... Typically, security forces used heavy machine guns, including anti-aircraft guns mounted on armored vehicles, to fire into neighborhoods to frighten people before entering with armored personnel carriers and other military vehicles. They cut off communications and established checkpoints restricting movement in and out of neighborhoods and the delivery of food and medicine

Bahwa kekerasan yang terjadi di Syria telah menewaskan setidaknya 587 penduduk sipil. Angkatan bersenjata menggunakan senjata pada mobil lapis bajanya bukan saja untuk menakut-nakuti demonstran tapi juga menembaki mereka. Angkatan Bersenjata juga melumpuhkan komunikasi dan membuat penjagaan dan membatasi pergerakan di sekitar kota dan terhadap pengiriman makanan dan obat-obatan.

Syria merupakan negara yang memiliki lokasi strategis. berbatasan di utara dengan Turki, Irak di Timur, Laut Mediterania di Barat, Jordania di Selatan dan Israel di Tenggara. Populasi Suriah didominasi oleh 74 % muslim sunni, syiah Alawi 12%, kristen 10 % dan minoritas lainnya.

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Suriah dimulai sejak 15 Maret 2011, sebagaimana demonstrasi di negara-negara Timur Tengah lainnya, merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan Penguasa. Presiden Bashar Al Ashaad dan Penguasa Militernya telah bukan saja dianggap telah memerintahkan kekerasan terhadap demonstran, namun jauh sebelum itu, telah melakukan serangkaian kekerasan terhadap warganua sendiri. Saat ini, tidak kurang dari 100.000 orang dipenjara tanpa alasan yang jelas. Selain itu, sekitar 70.000 orang yang sebagian besar dari mereka adalah telah ditangkap militer adalah para aktivis kampus, para guru, dokter, pengacara, para ulama, juga para cendekiawan yang pada umumnya masih berusia muda. Selain itu diduga terdapat sekurang-kurangnya 20.000 tawanan politik yang saat ini berada dalam penyiksaan militer..

Protes warga sipil atas kepemimpinan Presiden Bashar Al Ashad dan tindakan Penguasa Militernya ini tidak mendapatkan respon positif tetapi sebaliknya justru kekerasan yang didapat. Namun begitu tidak lantas membuat Komunitas Internasional, baik melalui PBB, NATO atau lembaga yang lain, tergerak untuk mengambil langkah yang cukup berani sebagaimana yang terjadi di Yugoslavia dan Lybia. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi hal ini.

Pertama, ketidak hadirannya NATO di wilayah Suriah tidak lain karena belum adanya satu sepakat antara negara-negara kunci anggota NATO. Turki, misalnya, mengkhawatirkan apabila Suriah bergejolak tentunya akan membawa dampak stabilitas negaranya yang berbatasan langsung dengan Suriah dan stabilitas Timur Tengah pada umumnya. Sedangkan Amerika Serikat (AS) mengkhawatirkan keselamatan penduduk kristen minoritas yang tidak kurang dari 10 %. Itulah mengapa hingga saat ini NATO belum pernah melakukan pembicaraan serius untuk mengambil langkah-langkah intervensi terhadap Suriah..

Kedua, adapun PBB, melalui Dewan Keamanan (DK-PBB) tidak dapat mengeluarkan resolusi karena suara anggota tetap DK-PBB tidaklah sama. China dan Rusia memveto Resolusi tersebut pada bulan Oktober tahun 2011 lalu. Rusia lebih memilih cara damai

untuk menyelesaikan konflik di Suriah dan juga untuk mencegah terulangnya kembali intervensi militer sebagaimana yang terjadi di Lybia.. Adapun Beijing menentang gagasan campur tangan komunitas internasional terhadap urusan dalam negeri negara lain, termasuk Suriah.

Pelaksanaan Doktrin Responsibility To Protect

Dua Kasus yang telah dipaparkan di atas menggambarkan bukan hanya kegagalan negara dalam memberikan perlindungan penduduknya, bahkan menunjukkan bahwa negara (Pemerintah) menjadi pelaku kekerasan terhadap penduduknya. Dalam konteks Yugoslavia, Pemerintah telah menjadi pelaku serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan dan *etnis cleansing*. Adapun dalam kasus Lybia, Pemerintah dibawah kepemimpinan Kadafi melakukan serangkaian serangan ke masyarakat sipil yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban tak berdosa.

Sebagaimana konflik di Libya, konflik yang terjadi di Suriah juga tidak lepas dari desakan masyarakat sipilnya untuk mendapatkan angin perubahan di negaranya.

Diiringi dengan kritikan dan dukungan berbagai kalangan sekaligus, masuknya NATO dalam konflik dua negara tersebut merupakan upaya untuk melindungi penduduk sipil. Bedanya, keberadaan NATO di Yugoslavia tidak atas mandat langsung DK-PBB, namun eksistensi NATO di Lybia sejak awalnya mendapatkan justifikasi DK-PBB. Adapun di Suriah, NATO enggan untuk mengambil sikap karena kepentingan di luar faktor kemanusiaan lebih dominan dibandingkan faktor kemanusiaan.

Responsibility To Protect Dalam Hukum Internasional

Apabila merujuk kepada hukum internasional, tidak ada perjanjian internasional apapun yang secara eksplisit mengatur tentang tanggung jawab negara atau organisasi internasional untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang mengalami kekerasan oleh negara dimana penduduk sipil itu berada. Ketentuan tersebut, baru sebatas pandangan ahli hukum internasional (Doktrin) yang dikenal sejak akhir Abad ke 19. Pada

waktu itu dikenal istilah humanitarian intervention.

Humanitarian intervention yang dikenal saat itu menunjukkan jangkauannya yang sangat luas, diantaranya: *Some writers restricted it to action to free nation oppressed by another; some considered its object to be put an end to crimes and slaughter; some referred to "tyranny", others to extrem cruelty; some to religious prosecution and lastly, some confused the issue by considering as lawful intervention in case of feeble government or 'misrule' leading to anarchy* (Ian Brownlie, 2003) Ternyata Cakupan humanitarian intervention bukan sekedar melepaskan bangsa yang tertindas dari bangsa yang lain, namun juga termasuk diantaranya mengakhiri segala bentuk kriminalitas dan pembunuhan, prosekusi agama.

Serangan NATO ke Yugoslavia menunjukkan babak baru implementasi doktrin *responsibility to protect*. Bahwa komunitas internasional tidak boleh membiarkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suatu negara kepada penduduk dalam wilayahnya. Wakil Tetap Inggris di PBB, Sir Jeremy Greenstock menanggapi serangan NATO ke Serbia : *the action being taken is legal, it is justified as an exceptional measure to prevent an overwhelming humanitarian catastrophe. Under present circumstances in Kosovo there is convincing evidence that such catastrophe is imminent*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa aksi yang dilakukan NATO adalah legal dan sah sebagai tindakan luarbiasa untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang luar biasa. Ada sebuah bukti yang nyata bahwa bencana tersebut bersifat nyata.

Sebagian pihak melihat justifikasi serangan tersebut dari perluasan tafsir atas Pasal 51 Piagam PBB: setiap negara memiliki hak untuk menggunakan kekuatan senjatanya untuk mendukung negara lain yang telah mendapatkan serangan militer. Ketentuan ini diperluas bahwa intervensi senjata suatu negara di negara lain secara internasional dianggap sah karena setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal warga negaranya di luar negeri (Antonio Cassese, 2005)

Namun begitu praktek perlindungan negara harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana Antonio Cassese berpendapat: (1) *the threat or danger to the life of nationals to the life is*

serious, (2) No peaceful means of saving their lives are open either because they have already been exhausted or because it would be utterly unrealistic to resort to them (3) armed force is used for exclusive purpose of saving or rescuing nationals (4) as soon as nationals have been saved, force is discontinued (5) The state that has used armed force abroad immediately reports to the Security Council ((Antonio Cassese, 2005). Syarat yang cukup ketat di atas menunjukkan bahwa intervensi militer suatu negara ke negara lain dengan tujuan terbatas melindungi warga negara yang melakukan intervensi dari kekerasan negara yang diintervensi tersebut.

Doktrin *responsibility to protect* adalah bentuk tanggung jawab kolektif komunitas internasional. Kedaulatan negara tidaklah bersifat mutlak namun dibatasi oleh hukum internasional. Piagam PBB mengakui adanya kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan negara anggota, namun pada saat bersamaan mengakui adanya kewajiban kolektif internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, kedaulatan negara juga dibatasi oleh kebiasaan internasional dan kewajiban sebagaimana yang terlingkup dalam perjanjian internasional dalam hubungan dan hukum internasional. Penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak hidup didalamnya, merupakan sesuatu yang sudah diterima secara luas. Hal ini dipandang semata-mata menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya, namun sudah menjadi komitmen bersama. Sehingga komunitas internasional harus berani memberikan perlindungan terhadap warga sipil manapun dan di negara manapun apabila ditemukan pelanggaran yang nyata, bahkan bersifat massif dan sistematis.

Namun begitu doktrin ini seharusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab pula. Bahwa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan tidak ditarik ke arah yang lebih politis atau luas. Salah satu kritik dilancarkan Justine faure dan Yannick prost:

"..ainsi lors de la crise du Kosovo, les Etats qui sont intervenues ont argue du caractere humanitaire et urgent de la crise pour agir, mais aussi de la resolution 1199 dans laquelle le Conseil de securite decidait qu' au cas ou les mesures concretes exigees...ne seraient pas prises, d'examiner une

action ulterieure et des mesures additionnelles (Justine faure dan Yannick prost, 2004)

Negara-negara yang melakukan intervensi kepada Serbia mendasarkan pada alasan kemanusiaan dan sehingga penting untuk mengambil tindakan, tetapi juga Resolusi 1199 DK-PBB memberikan mandat DK-PBB untuk mengambil langkah lanjut yang dibutuhkan. Selanjutnya.

Kekhawatiran Justine Faure dan Yannick prost tersebut beralasan karena DK PBB selanjutnya mengeluarkan Resolusi Nomor 1244 yang memberikan kewenangan kepada Sekjen PBB untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun Administrasi Sementara di Kosovo sebelum Otonomi substantif dapat dilaksanakan. Sehingga jelas bahkan perhatian komunitas tidak semata melindungi rakyat sipil dari kekerasan negaranya, namun juga ikut menentukan bagaimana status Kosovo ke depan.

Hal yang sama berlaku pada kasus Libya. Pengakuan formal negara-negara yang tergabung dalam NATO atas Dewan Transisi Nasional sebagai pemerintah sah di Libya menunjukkan bahwa terdapat agenda lain disamping melindungi warga sipil dari negara. Legitimasi penyerangan NATO atas wilayah-wilayah yang dikuasai Pemerintah Khadafi yang mendapatkan tempat luas, termasuk akademisi Merlyn Frost dan David Rodin yang membedakan penyerangan NATO dengan invasi Irak dan Afganistan *...while those interventions were explicitly aimed at regime change, this operation is conceived under a UN Mandate that is strictly limited to one goal: civil protection.*

Namun begitu Merlyn Frost dan David Rodin memberikan batasan, apabila tujuan dasar dari invasi tidak ditujukan untuk *"to impose a democratic political settlement"*. Beberapa argumen diantaranya:

..firstly, a functioning democracy requires of citizens that they recognize one another in specified way,.. cannot be imposed on a people by force, secondly, the internal political groups that rely on the support of the foreign military forces will be portrayed by their opponents as stooges of the occupying power. Thirdly, ..potray the foreign military forces as an imperial force threatening the autonomy of the sovereign state fourth, ..will have the effect of

internationalizing the internal political disputes in the target states.

Bahwa demokrasi tidak bisa dipaksakan dari luar, namun harus melibatkan keterlibatan warga negaranya. Keterlibatan pasukan militer asing dalam memberikan dukungan kepada kelompok politik internal menunjukkan bahwa musuh mereka merupakan "antek" dari kekuatan yang menduduki.

Niat baik untuk melindungi penduduk sipil dari kekerasan negara pada dua kasus diatas ternyata harus dinodai dengan motivasi politik negara-negara yang tergabung dalam NATO. Bahkan, dalam kasus Lybia, sebagian menduga bahwa respon cepat DK-PBB dan keterlibatan Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya terhadap kasus Lybia bukan semata-mata kemanusiaan namun juga aspek ekonomi, agar kepentingan mereka atas akses minyak di lybia dapat tetap dijamin.

Kesimpulan

Implementasi *Doktrin responsibility to protect* (humanitarian intervention) merupakan babak baru perkembangan Hukum Internasional. Dengan alasan apapun, sekarang ini, setiap negara tidak bisa berlindung dibalik kedaulatan negaranya, untuk menghindari intervensi komunitas internasional atas kekerasan yang dilakukannya terhadap warga negaranya. Namun begitu, dalam praktek yang tercermin dalam praktek Yugoslavia dan intervensi militer terhadap Lybia, pelaksanaan doktrin ini rentan ditunggangi oleh kepentingan politik negara-negara yang terlibat dalam intervensi yang dilakukan.

Oleh karena itu, idealnya, implementasi doktrin *responsibility to protect* dapat diatur dalam pengaturan tertulis melalui konvensi atau perjanjian internasional tertulis lainnya. Pengaturan tertulis diperlukan untuk membuat model definitif tentang bagaimana doktrin *responsibility to protect* dilaksanakan; kriteria implementasi *responsibility to protect*, pihak-pihak yang dapat melakukan *responsibility to protect*, berakhirnya pelaksanaan *responsibility to protect* dan batas-batas pelaksanaan *responsibility to protect* agar tidak menimbulkan ekkses yang berlebihan khususnya bagi masyarakat sipil.

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk dapat mentransformasi doktrin *responsibility to protect* sebagai perjanjian hukum internasional yang bersifat mengikat, mengingat resistensi banyak negara, terutama negara-negara berkembang, atas pemberlakuan doktrin ini. Langkah yang paling mungkin adalah menguji doktrin ini, melalui praktek dalam hukum internasional secara konsisten dan meluas sehingga dapat menjadi kebiasaan internasional. Untuk itu, syarat penerapan doktrin ini dalam praktek harus memiliki kewibawaannya dengan mereduksi motivasi-motivasi lain seperti politik dan ekonomi bagi para pelaksana doktrin. Hal ini adalah syarat yang tidak dapat ditawar agar hukum internasional memiliki kewibawaannya.

Daftar Pustaka

- Antonio Cassese, "*Internasional Law*", Second Edition, University Press, UK, 2005.
- Ian Brownlie, "*Principles of Public International Law*", Sixth edition, Oxford University Press, UK, 2003.
- Justine Faure dan Yannick Prost, "*Relation Internationales: Histoire questions régionales grands enjeux*", ellipses, Paris, 2004.
- Merlyn Frost, David Rodin, "*How To get Humanitarian intervention Rights: What Libya teaches us about responsibility to protect*", diakses <http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/briefings/2011-03-Lybia.pdf>
- Noah Chomsky, "a review over NATO's War over Kosovo", artikel dari: <http://www.chomsky.info/articles/200005--.htm>
- Julie Hyland, *British parliamentary committee admits NATO bombing of Yugoslavia was illegal*, artikel dari <http://www.wsws.org/articles/2000/jun2000/kos1-j14.shtml>